



# LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL **SPM**

**SEMESTER II  
TAHUN 2017**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 Email satpolppkabkh@gmail.com**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena Atas berkat dan rahmat-Nya pelaksanaan serta Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Semester II (Kedua) Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik. Laporan SPM Semester II ini merupakan akumulasi atas pelaksanaan SPM pada Semester II sesuai amanat Perundang-Undangan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut dengan harapan dapat mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Harapan kami, semoga laporan ini dapat menjadi bahan pembinaan dan pengawasan serta acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Putussibau, 8 Februari 2108

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

**RUPINUS, S.Sos., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691112 199010 1 001

**1950**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih populer dengan UU Otonomi Daerah serta diterbitkannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kab./kota, kiranya peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum akan semakin menonjol dan memegang peran yang sangat penting. Selain itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Polisi Pamong Praja.

Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terbentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, di Tahun 2017 efektif bekerja sesuai dengan Tupoksi. Dilihat susunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu di Pimpin oleh Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Kasubbag, 3 (tiga) Kepala Bidang dengan 6 (enam) Kepala Seksi.

Secara yuridis Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, maka pada Tanggal 13 Januari 1953 terbentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu dengan Ibu Kota Putussibau.

Secara geografis Kabupaten Kapuas Hulu terletak pada posisi  $111^{\circ} 31'38''\text{BT}$ - $114^{\circ} 12'5''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 4' 37''\text{LU}$  -  $1^{\circ} 35' 21''\text{LU}$ . Secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur);
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mencakup 23 Kecamatan, 278 Desa, 4 Kelurahan, dengan total luas wilayah  $31.642\text{ km}^2$  . Jumlah penduduk 229.764 jiwa pada tahun 2014 (BPS Kab. Kapuas Hulu 2014).

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah barat ke timur dengan jarak tempuh terpanjang  $\pm 240\text{ km}$  dan melebar dari utara ke selatan  $\pm 126,70\text{ km}$  serta merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari Ibu Kota Provinsi adalah  $\pm 657\text{ km}$  melalui jalan darat,  $\pm 842\text{ km}$  melalui jalur aliran Sungai Kapuas dan  $\pm 1\text{ jam}$  penerbangan udara.

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dataran rendah serta daerah da dan rawa yang berair. Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa aliran sungai yang memanjang hingga ke timur Provinsi Kalimantan Barat seperti Sungai Kapuas yang memiliki beberapa anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya seperti Sungai Embaloh yang berhulu di bagian utara dan Sungai Mandai. Selain itu terdapat 8 anak sungai lainnya, dimana peranannya sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan akomodasi transportasi penumpang dan barang dari kabupaten ke kota kecamatan.



Dataran-dataran di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kapuas Hulu ini dianggap sebagai suatu zona sumber batu bara dan minyak bumi. Pertanian yang agak menetap dilakukan secara intensif di dataran-dataran sungai yang sempit, sedangkan peladang yang biasa berpindah-pindah telah mempengaruhi banyak dataran pinggiran Daerah Aliran Sungai ini. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang sering mengalami banjir musiman, dengan ketinggian banjir dapat mencapai 2 meter bahkan lebih.

Morfologi Kapuas Hulu umumnya berbentuk wajian (kuali) yang terdiri dari dataran rendah atau cekungan yang terendam air serta daerah danau rawa-rawa yang berair cukup dalam. Dataran rendah di Kapuas Hulu berada pada ketinggian 31-46 mdpl. Pada dataran rendah ini biasanya terdapat Ibukota Kecamatan yang penduduknya relatif ramai, Sedangkan pada dataran tinggi/ kemiringan umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi. Dataran tinggi/ kemiringan ini terletak pada ketinggian 4.761 mdpl. Sebagian besar wilayah Kapuas Hulu memiliki ketinggian antara 25 sampai 500 meter, sehingga tanaman yang banyak tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah tropis dan sub tropis. Sebagian besar daerah dengan ketinggian di atas 500 meter berupa pegunungan yang terletak di sebelah Utara dan bagian paling Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang melingkar sampai ke Pegunungan Muller dekat perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Daerah-daerah lembah dan lereng Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller umumnya memiliki ketinggian antara 100-500 meter. Sebagian kecil daerah perbukitan di sebelah Utara dan Timur gugusan Danau Luar di Kecamatan Batang Lupar juga memiliki ketinggian antara 100-500 meter.

Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu keadaan topografinya bervariasi dari sistem dataran alluvial, perbukitan sampai pegunungan. Bentuk permukaan lahan datar seluas 798.240 Ha dengan kemiringan 0% - 2% umumnya berada di wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Kapuas, sedangkan lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan di Kecamatan Selimbau, Badau, Kecamatan Batang Lupar, Embau bagian Selatan, dan Empanang bagian (**Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013**) Utara mempunyai kemiringan 2% - 15%. Sementara daerah kaki Pegunungan Muller dan Pegunungan Kapuas Hulu serta di lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau dan lain-lain yang merupakan daerah sisanya mempunyai kemiringan 15% - 40%.

## **1. Klimatologi**

Menurut sistem Koppen, iklim di Kapuas Hulu dikelompokkan sebagai “Afaw”, yaitu iklim isothermal hujan tropic dengan musim kemarau yang panas (suhu rata-rata dalam bulan terpanas lebih tinggi dari 22 derajat dan dengan maksimum curah hujan ganda). Curah hujan rata-rata pertahun umumnya berkisar antara 3500 sampai 4500 mm per tahun. Wilayah dengan curah hujan dibawah 3500 mm per tahun terdapat di wilayah aliran sungai Kapuas Hulu memanjang dari perbatasan Sintang – Kapuas Hulu ke arah timur melintasi gugusan Danau Belida, Sentarum dan lain-lain sampai pada daerah hilir sungai Embaloh. Sedangkan curah hujan di atas 4500 mm per tahun terjadi di daerah yang sangat sempit di perbatasan Kapuas Hulu dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Wilayah Kapuas Hulu sebagian besar memiliki 10 sampai 12 bulan basah (rata – rata curah hujan per bulan > 200 mm) per tahun tanpa ada bulan kering. Daerah dengan bulan basah kurang dari 11 hanya meliputi sebagian kecil daerah aliran sungai Kapuas Hulu memanjang dari hilir sungai Embaloh sampai ke perbatasan Kabupaten Sintang menyusuri sebelah Timur Sungai Bunut.

## **2. Musim**

Di Kapuas Hulu hanya dikenal dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan juni sampai dengan bulan September. Sedangkan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Keadaan ini



berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November. (**Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu** Tahun 2013)

### 3. Suhu dan Kelembaban Udara

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah yang mempunyai suhu rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, karena matahari terus menerus di atas kawasan khatulistiwa sehingga kawasan tersebut banyak menerima sinaran. Perubahan harian sangat kelihatan dan menjadi ciri khas kawasan ini. Suhu udara mencapai maksimum sekitar atau beberapa waktu setelah matahari mencapai titik tertinggi (*kulminasi*) atau diantara pukul 12.00 – 15.00 waktu setempat yang dapat mencapai 34,00 C sampai dengan 35,00 C sedangkan suhu terendah terjadi berkisar pada pagi hari antara pukul 04.00 – 05.00 yang dapat mencapai 21.00 C – 22,00 C.

### 4. Curah Hujan

Salah satu unsur iklim yang sangat penting dibandingkan unsur iklim lainnya adalah curah hujan, karena menurut keadaan yang sebenarnya hujan di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu tidak mempunyai nilai yang sama. Jumlah curah hujan adalah ukuran jumlah curahan air yang turun/keluar dari awan yang mencapai bumi dinyatakan dengan mm (milimeter), jumlah curah hujan 1 mm adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar tidak meresap, tidak menguap, tidak mengalir artinya pada setiap 1 m<sup>2</sup> lapisan tanah dengan jumlah curah hujan 1 mm mempunyai volume 1 liter. Jumlah curah hujan di Kabupaten Kapuas Hulu cukup tinggi dalam satu tahun berkisar antara 3300 mm sampai 5000 mm dengan jumlah hari hujan antara 240 - 260 pertahun dan jumlah curah hujan maksimum dapat terjadi berkisar antara 29 – 124 mm/hari.

## B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;



11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

### C. KEBIJAKAN UMUM

Penyusunan Kebijakan umum daerah harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang dan kendala serta ancaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu kebijakan umum disusun atas dasar kebutuhan nyata daerah seperti pengentasan kemiskinan, pemantapan swasembada pangan, peningkatan produksi ekspor nonmigas, peningkatan penanaman modal, peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan prasarana dasar, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat yang selalu berkembang sehingga mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi.

Untuk merumuskan arah dan tujuan pembangunan daerah, maka dalam penyusunan kebijakan umum daerah dilakukan melalui sinergi top down dan bottom up planning, sehingga program nasional dan regional tersinergikan dengan keinginan masyarakat, setidaknya aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai cara atau sistem dapat terakomodasi, sehingga dalam melaksanakan kebijakan umum daerah tidak ada pihak yang dirugikan atau ditinggalkan kepentingannya. Dengan demikian pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.

Dalam rangka pencapaian Visi–Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 yang merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 perlu disusun kebijakan umum pembangunan daerah yang berkaitan dengan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu sebagai arahan dalam merumuskan kebijakan setiap SKPD maupun yang bersifat lintas SKPD guna mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu, Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Kapuas Hulu, Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada kurun waktu 2016-2021 ditujukan untuk mewujudkan “*Dengan kebersamaan kita wujudkan Ketenteraman dan ketertiban umum yang tangguh di Kabupaten Kapuas Hulu*”, yaitu kondisi dimana kehidupan masyarakat berjalan secara dinamis yang bebas dari rasa takut, adanya rasa aman dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan sehari-hari secara teratur sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang berlaku serta adanya rasa persatuan dan kesatuan berbangsa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi berbagai bencana alam maupun akibat perbuatan manusia. Upaya mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui implementasi **2 Prioritas Agenda Strategis (2 PAS)**, yaitu :

1. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
2. Peningkatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.

### Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu



**Visi** : *Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kondusif melalui Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat*

**Misi** :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
3. Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban, penindakan pelanggaran serta pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
4. Menyelenggarakan pencegahan dini dan penanggulangan bencana secara profesional dan terkoordinasi.

#### **D. ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 05 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2011 menetapkan kebijakan **Peningkatan** stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan **4 Prioritas Agenda Strategis atau 4 (PAS)** melalui beberapa program atau kegiatan yang berkorelasi dengan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun program atau kegiatan tersebut antara lain :

- 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, melalui kegiatan:**
  - a. Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
  - b. penyuluhan pencegahan pelanggaran ketertiban umum ditempat hiburan
- 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Kriminal melalui kegiatan:**
  - a. Pengawasan, pengendalian, dan penertiban kantrantibmas
  - b. Penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran perda
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan melalui kegiatan**
  - Mobilisasi dan pendataan satuan perlindungan masyarakat.
- 4. Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam dengan kegiatan**
  - a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam
  - b. Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran



## **BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

### **A. JENIS PELAYANAN DASAR**

Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat, dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari beberapa pelayanan dasar dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar tersebut yang mana Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar tersebut yaitu Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban umum, Ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota, maka pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

#### **1. Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat**

**Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota, patroli siaga ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat dan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.**

##### **a. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota**

###### **1. Pengertian**

**Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.**

**Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.**



## 2. Definisi operasional

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. Cara perhitungan indikator

### a. Rumus

**Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah=**

$$\frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

b. Pembilang : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan

c. Penyebut : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/ atau dipantau di tahun bersangkutan

d. Satuan indikator

Persentase (%)

e. Perhitungan

Berdasarkan laporan masyarakat dan/atau razia yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Kapuas Hulu semester II pada Tahun 2017 terdapat 31 (tiga puluh satu) pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah. Atas pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah tersebut dapat diselesaikan sebanyak 31 kasus dengan metode *preventif non yustisial*. Pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah pada Tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut :



31

x  
= 10  
0 10  
% 0%

**Artinya:**

**Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah pada Tahun 2017 mencapai 100%, sedangkan target pencapaian SPM adalah 100% pada tahun 2015**

**Maka kesenjangan sebesar :  $100\% - 100\% = 0,00\%$ .**

**Sehingga targe pencapaian SPM dibidang penegakan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah telah tercapai.**

4. Sumber Data

- a. Laporan masyarakat kepada satuan kerja satuan polisi pamong praja.
- b. Pantauan anggota satuan polisi pamong praja
- c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Target

**Realisasi target pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah adalah 100% pada tahun 2015.**

7. Langkah kegiatan

a. Melakukan Tindakan Pre-emptive yaitu meliputi :

- 1) menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;
- 2) menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
- 3) melakukan pencatatan laporan;
- 4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- 5) melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan ;



- 6) melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- b. Melakukan penindakan *preventif non yustisial* yaitu meliputi :
- 1) penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
  - 2) apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
    - a) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
    - b) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
    - c) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
  - 3) untuk daerah yang belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil maka langkah kegiatan hingga penindakan *preventif non yustisial* tersebut dianggap telah selesai melakukan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- c. Untuk daerah yang telah memiliki penyidik pegawai negeri sipil, maka langkah kegiatan yang dilakukan adalah satuan polisi pamong praja menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan *yustisial* bagi pelanggaran pidana.
- d. Penindakan *Yustisial*  
Penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah:
- 1) penyelidikan;
  - 2) penyidikan;
  - 3) pemeriksaan;
  - 4) pemanggilan; dan
  - 5) pelaksanaan operasi penegakan perda.

Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satuan polisi pamong praja, satuan kerja perangkat daerah penginisiasi Perda dengan dibantu aparat penegak hukum dapat melakukan :

- a) sidang di tempat terhadap para pelanggar perda;
- b) pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
- c) koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar perda di tempat dan/atau di kantor satuan polisi pamong praja.



8. Sumber Daya Manusia
  - a. Aparat satuan polisi pamong praja
  - b. Penyidik pegawai negeri sipil dan
  - c. Satuan kerja perangkat daerah dan aparat penegak hukum.

9. Penanggung jawab kegiatan  
Satuan polisi pamong praja.

- b. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1. Pengertian

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.

Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan.

2. Definisi Operasional

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

3. Cara Perhitungan Indikator

- a. Rumus

Persentase patroli siaga ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat =

$$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota}}$$



- b. Pembilang : banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 (tiga) kali patroli dalam sehari
- c. Penyebut : banyaknya kelompok kecamatan (Jumlah Wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota
- d. Satuan Indikator  
Frekuensi Patroli
- e. Perhitungan

Apabila di dalam suatu Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 23 (dua puluh tiga) kecamatan, dan ada 8 (delapan) kelompok patroli maka dalam satu wilayah Kabupaten Kapuas Hulu penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{8 \times 3}{23} =$$
$$\frac{24}{(23)} = 1,04 \text{ patroli pada setiap wilayah kecamatan}$$

Artinya

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan patroli siaga ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat baru mencapai 1,04 patroli dalam satu wilayah kecamatan, sedangkan target pencapaian SPM adalah sebanyak 3x sehari dalam satu wilayah kecamatan pada tahun 2014.

Kesenjangan capaian kinerja daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukkan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan patroli siaga ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.

4. Sumber data
  - a. Pemetaan lokasi patroli sesuai dengan standar operasional prosedur patroli dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja.
  - b. Laporan masyarakat.
  - c. Pantauan dilapangan oleh kelompok patrol.
  - d. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.
5. Rujukan
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja



**d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.**

6. Target

**Realisasi target pelaksanaan patroli sebanyak 3 x sehari dalam satu wilayah kecamatan pada tahun 2018.**

7. Langkah Kegiatan

- a. **Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan**
- b. **Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan**
- c. **Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan**
- d. **Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli**
- e. **Membuat laporan setelah selesai patroli.**

8. Sumber Daya Manusia

**Aparat satuan polisi pamong praja**

9. Penanggung Jawab Kegiatan

- a. **Satuan kerja perangkat daerah, satuan polisi pamong praja kabupaten/kota**
- b. **Unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan**

c. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota

1. Pengertian

**Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, Ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.**

2. Definisi operasional

**Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang**



tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, Ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Cara perhitungan rumus

a. Rumus

Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah

Jumlah  
satuan  
linmas  
dalam  
satu  
kabupat  
en/kota

---

Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota

b. Pembilang : Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota

c. Penyebut : Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota

d. Satuan indikator

Rasio

e. Perhitungan:

Jumlah satuan linmas pada Kabupaten Kapuas Hulu ada 1.600 (seribu enam ratus) orang, sedangkan jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten Kapuas Hulu ada 1.674 (seribu enam ratus tujuh puluh empat) maka rasio jumlah satuan linmas pada kabupaten Kapuas Hulu adalah =

$$\frac{1600}{1674} = 0,9 / \text{RT atau sebutan lainnya}$$

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelayanan rasio petugas linmas baru mencapai 0,9 per RT atau sebutan lainnya, sedangkan target pencapaian SPM adalah 1 orang setiap RT atau sebutan lainnya

Maka kesenjangannya :  $1 - 0,9 = 0,1$

Kesenjangan capaian kinerja Daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan petugas linmas di Kabupaten Kapuas Hulu

4. Sumber Data

a. Satuan polisi pamong praja



- b. Kepala Satuan linmas di kelurahan /desa
- c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

6. Target

Rasio target di setiap RT atau sebutan lainnya pada Tahun 2014 adalah 1 (satu) orang satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya.

7. Langkah kegiatan

- a. Melakukan inventarisasi jumlah satuan linmas di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
- b. Menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
- c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepada kepala desa/lurah dan kepala RW.
- d. Melakukan sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada kepala Camat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM

8. Sumber Daya Manusia

- a. Petugas satuan linmas yang terlatih
- b. Sebagian satuan linmas yang sudah direkomendasikan sebagai petugas linmas.



9. Penanggung jawab kegiatan
  - a. Satuan polisi pamong praja
  - b. Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi linmas

## 2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

- a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota

### 1. Pengertian

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya,

Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km<sup>2</sup> atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km<sup>2</sup> atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km<sup>2</sup> atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km<sup>2</sup> atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km<sup>2</sup> atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK.

WMK adalah sebagai suatu *public service* dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi



dan kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/satuan Kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

## 2. Definisi Operasional

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- 1) WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- 2) WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 3) WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.




Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*).

Daerah yang sudah membentuk WMK maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah WMK.

3. Cara Perhitungan Indikator

a. Rumus

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota



x 100%





- b. Pembilang : jumlah luas WMK kabupaten/kota
- c. Penyebut : jumlah luas potensi kebakaran kabupaten/kota
- d. Satuan Indikator  
Persentase (%)
- e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi jenis kebakaran meliputi : kebakaran pada pemukiman di perkotaan dan perdesaan, kebakaran pabrik/industri, hutan dan lahan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Luas wilayah daerah Kabupaten Kapuas Hulu = 29.842 km<sup>2</sup>.
- 2) Luas potensi ancaman kebakaran sesuai tipologi kebakaran sebagai berikut :
  - a) luas pemukiman di perkotaan seluas 44,76 km<sup>2</sup>; (Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu);
  - b) luas pemukiman di perdesaan seluas 96,25 km<sup>2</sup> (Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu);
  - c) luas kawasan pabrik/industri 0 km<sup>2</sup>;
  - d) luas kawasan hutan 17.593 km<sup>2</sup>; (sumber: Kapuas Hulu dalam Angka, 2003)
  - e) luas lahan perkebunan/pertanian 6.730 km<sup>2</sup> (sumber: Kapuas Hulu dalam Angka, 2003)
- 3) Dari luas potensi kebakaran 20 km<sup>2</sup> telah dibentuk 1 WMK dengan rincian sebagai berikut :
  - a) pemukiman perkotaan 20 km<sup>2</sup> (1 WMK);
  - b) pemukiman perdesaan 0 km<sup>2</sup> (0 WMK);
  - c) luas kawasan pabrik/ industri 0 km<sup>2</sup> (0 WMK);
  - d) kawasan hutan 0 km<sup>2</sup> (0 WMK); dan
  - e) lahan perkebunan/pertanian 0 km<sup>2</sup> (0 WMK)

a) Luas potensi ancaman kebakaran pada kabupaten Kapuas Hulu :  
 $20 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20 \text{ km}^2$  dari 29.842 km<sup>2</sup> atau yang tidak berpotensi kebakaran 29.822 km<sup>2</sup>. Kebutuhan WMK untuk layanan perlindungan pemukiman pada kabupaten Kapuas Hulu tersebut :

(1) di perkotaan:

$$\frac{44,76 \text{ km}^2}{20 \text{ km}^2} = 1 \text{ WMK}$$



(2) di perdesaan:

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} = 0 \text{ WMK}$$

(3) di kawasan pabrik

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} = 0 \text{ WMK}$$

(4) di kawasan hutan:

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} = 0 \text{ WMK}$$

(5) di kawasan lahan:

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} = 0 \text{ WMK}$$

Jumlah seluruh kebutuhan WMK = 1 WMK.

Persentase Capaian Pembentukan WMK pada lingkungan dan/atau kawasan potensi kebakaran =

$$\frac{1 \text{ WMK terbentuk}}{1 \text{ Kebutuhan WMK}} \times 100 \% = 100 \%$$

1950



b) **Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Pananggulangan Bencana Kebakaran kabupaten Kapuas Hulu pada tahun berjalan =**

$$\frac{\text{Jumlah Luas WMK Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Luas Potensi Ancaman Kebakaran Kabupaten/Kota}} \times 100 \% =$$
$$\left( \frac{20 \text{ km}^2}{1000 \text{ km}^2} \times 100\% = 2\% \right) + \left( \frac{0 \text{ km}^2}{2500 \text{ km}^2} \times 100\% = 0\% \right)$$
$$+ \left( \frac{0 \text{ km}^2}{100 \text{ km}^2} \times 100\% = 0\% \right) + \left( \frac{0 \text{ km}^2}{6.0000 \text{ km}^2} \times 100\% = 0\% \right)$$
$$= 2\%$$

Dengan rincian kinerja pada :

(1) **Pemukiman perkotaan =**

$$\frac{20 \text{ km}^2}{44,76 \text{ km}^2} \times 100 \% = 44,68 \%$$

(2) **Pemukiman perdesaan =**

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} \times 100 \% = 0 \%$$

(3) **Lingkungan Kawasan Pabrik/Industri =**

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} \times 100 \% = 0 \%$$

(4) **Lingkungan Kawasan Hutan =**

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} \times 100 \% = 0 \%$$

(5) **Lingkungan Kawasan Lahan =**

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} \times 100 \% = 0 \%$$

Jadi persentase Capaian kinerja cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran pada semester I Tahun 2017 ( 44,68 % + 0 % + 0 % + 0 % + 0 % ) : 5 = 8,9 %



Kesenjangan Kinerja secara nasional berdasarkan Indikator Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran 8,9 % dari Target Tahun 2015 = 50 %

Maka kesenjangan yang wajib dipenuhi yang direncanakan dalam perencanaan dan anggaran pembangunan daerah sampai dengan tahun 2015 = 41,1 %.

f. Langkah-langkah perhitungan capaian pelayanan kinerja:

- (1) Ketahui Jumlah Luas Potensi Jenis kebakaran;
- (2) Bandingkan dengan Luas Potensi Kebarakaran yang telah terlindungi dari bahaya kebakaran dengan Jumlah Luas Potensi Jenis Kebakaran;
- (3) Ketahui Jumlah minimal WMK dimasing-masing jenis kebakaran yang seharusnya dibentuk;
- (4) Ketahui jumlah WMK yang telah dibentuk; dan
- (5) Bandingkan Jumlah WMK yang telah dibentuk pada masing-masing jenis potensi kebakaran.

4. Sumber Data

- a. Dinas Pemadam Kebakaran dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- b. Bappeda
- c. Dinas PU atau SKPD yang membidangi tataruang dan permukiman
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Dinas Pertanian
- f. Dinas Kehutanan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah
- i. SKPD terkait.

5. Rujukan

- a. Buku Manual (*National Fire Protection*) yang dibagikan kepada masyarakat.
- b. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*National Fire Protection*).

6. Target

Target pelaksanaan cakupan penanggulangan bencana kebakaran yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 sebesar 80 % (delapan puluh persen) tahun 2015. Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

7. Langkah Kegiatan



- a. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipeologi kebakaran (Mitigasi)
  - b. Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran
  - c. Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha
  - d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran
  - e. Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran
  - f. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi
  - g. Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran
  - h. Pendidikan dan pelatihan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
  - i. Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran
  - j. Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
8. Sumber Daya Manusia
- a. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
  - b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
  - c. Masyarakat dibawah binaan Dinas terkait antara lain Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR), Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Masyarakat Pemadam Api (MPA) atau sebutan lainnya.
9. Penanggung Jawab Kegiatan
- Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran.
- b. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK
1. Pengertian
- Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.



2. Definisi operasional

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

3. Cara perhitungan rumus

a. Rumus

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

b. Pembilang: Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap

c. Penyebut: Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 1 (satu) WMK diberbagai jenis tipologi kebakaran. Pada semester pertama tahun 2017 terjadi kebakaran sebanyak 2 kali yang terdiri dari 1 kali didalam WMK dan 1 kali diluar jangkauan WMK. Sedangkan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi hanya 2 kejadian kebakaran,

Maka perhitungan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) kejadian kebakaran di daerah sebagai berikut:

1) Jumlah tanggap kejadian kebakaran : 1 didalam WMK + 1 di luar WMK = 2 Tanggap kejadian Kebakaran

2) Jumlah yang terpenuhi tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran 500 kejadian =

$$\frac{1}{2} \times 100 \% = 50 \%$$

3) Jumlah yang tidak terpenuhi respon time kejadian kebakaran lebih dari tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran sebanyak 0 di dalam WMK dan 0 diluar WMK = 0 kejadian kebakaran.

$$\frac{0}{0} \times 100 \% = 0,00 \%$$

4) Capain kinerja belum terpenuhi sesuai dengan target nasional tahun 2015 = 75 % berarti masih ada kesenjangannya : 50 % - 0,00 % = 50 %



Daerah yang telah mencapai target wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

4. Sumber Data
  - a. Dinas Pemadam Kebakaran dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
  - b. Bappeda
  - c. Dinas PU atau SKPD yang membidangi tata ruang dan permukiman
  - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - e. Dinas Pertanian
  - f. Dinas Kehutanan
  - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
  - h. Badan Pusat Statistik di daerah
  - i. SKPD terkait.
5. Rujukan
  - a. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
  - b. Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku
  - c. Buku Manual yang dibagikan kepada masyarakat.
6. Target

Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 75 % (tujuh puluh lima persen). Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.
7. Langkah Kegiatan
  - a. Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran
  - b. Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
  - c. Melakukan identifikasi Sarana dan prasarana Pada Daerah Rawan Kebakaran
  - d. Melakukan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran
  - e. Melakukan kesiapsiagaan Satgas Damkar
  - f. Pengadaan Alat Komunikasi
  - g. Mengadakan pelatihan/simulasi rutin teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran
  - h. Melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap kebakaran
  - i. Penyediaan dana tak terduga/dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakaran.



8. Sumber Daya Manusia
  - a. **Satuan Tugas Pemadam Kebakaran (Satgas Damkar)**
  - b. **Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran**
  - c. **Masyarakat dibawah binaan Dinas terkait antara lain Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR) dan Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR) atau Masyarakat Pemadam Api (MPA).**

9. Penanggung Jawab  
**Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran.**

c. **Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi**

1. **Pengertian**

**Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.**

2. **Definisi operasional**

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

3. **Cara perhitungan**

a. **Rumus**

$$\frac{\text{Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi}}{\text{.....}} \times 100 \%$$



**Jumlah Satgas Damkar**

- b. Pembilang: Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi**
- c. Penyebut: Jumlah Satgas Damkar**
- d. Satuan Indikator**  
**Persentase (%)**
- e. Cara perhitungan indikator**

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 30 orang Satgas Damkar yang melakukan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dari 30 Satgas Damkar hanya 3 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran

Maka perhitungan pemenuhan capaian tingkat persentase cakupan Satgas Damkar memenuhi sertifikasi sesuai standar kualifikasi daerah kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

$$\frac{3 \text{ orang}}{30 \text{ orang}} \times 100 \% = 10 \%$$

Artinya :

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyediakan satgas damkar yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi baru mencapai 10%, sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 85%.

Maka kesenjangannya = 85% – 10% = 75%

Kesenjangan 75% dari target SPM wajib dipenuhi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan perhitungan anggaran daerah.

- 4. Langkah Kegiatan
  - a. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 1
  - b. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 2
  - c. Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 3
  - d. Melakukan pelatihan Inspektur Muda, Madya dan Utama
  - e. Melakukan pelatihan Instruktur Muda dan Madya
  - f. Melakukan pelatihan Penyuluh Muda dan Madya
  - g. Melakukan pelatihan Investigator Muda dan Madya
  - h. Melakukan pelatihan Operator Mobil dan Montir Mobil
  - i. Melakukan pelatihan Caraka Operator Komunikasi.

- d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK



1. Pengertian

Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada dilingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

2. Definisi operasional

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

3. Cara perhitungan indikator

a. Rumus

Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Laik Pakai =

$$\frac{\text{Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai}}{\text{Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100 \%$$

b. Pembilang: Jumlah WMK memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar yang laik pakai

c. Penyebut: Jumlah WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran

d. Satuan Indikator  
Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten Kapuas Hulu idealnya memiliki 45 WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran yang wajib mendapat perlindungan bahaya kebakaran dari pemerintah daerah. Sedangkan jumlah mobil dan/atau mesin damkar yang dimiliki oleh pemerintah daerah hanya 3 unit mobil dan/atau mesin damkar. Maka persentase Cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin damkar laik pakai pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{1 \text{ WMK dan/atau Mesin Damkar}}{1 \text{ WMK atau lingkungan dan/atau kawasan}} \times 100 \% = 100\%$$



berpotensi kebakaran

4. Langkah Kegiatan

**a. Pengadaan Mobil Damkar/Kapal Damkar, Mesin Pompa Damkar**

**b. Penyediaan Garasi dan Bengkel Mobil Damkar, Mesin Pompa Damkar**

**c. Pengadaan tenaga Operator dan Caraka Mobil Damkar**

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja merealisasikan pelayanan dasar tersebut dalam bentuk :

**1. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat**

- a. Cepat tanggap atas pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. Patroli dalam kota untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
- c. Pengamanan Insidentil untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan;
- d. Penyuluhan kepada masyarakat, pelaku usaha hiburan malam maupun para pelajar tentang arti pentingnya menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
- e. Penertiban PKL;
- f. Razia kependudukan;
- g. Pengendalian Unjuk Rasa;
- h. Penindakan pelanggaran PERDA.

**2. Penanggulangan Bencana Kebakaran**

- a. Penyuluhan cegah dini bahaya kebakaran pemukiman maupun lahan
- b. Cepat tanggap atas pengaduan masyarakat tentang musibah kebakaran.

Dengan demikian jenis pelayanan dasar bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Kapuas Hulu diprioritaskan pada :

1. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Patroli dalam kota untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
3. Pengamanan insidentil untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan;
4. Penyuluhan kepada masyarakat, pelaku usaha hiburan malam maupun para pelajar tentang arti pentingnya menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
5. Penertiban PKL;
6. Penindakan pelanggaran PERDA; dan
7. Pengendalian Unjuk Rasa;



## B. INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM

Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran dapat dilihat dalam tabel indikator serta nilai SPM sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tabel Indikator dan Nilai SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian SPM (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I	Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat	1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/ kota	100,00	2015	Satuan Polisi Pamong Praja
		2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	2014	Satuan Polisi Pamong Praja
		3. Cakupan Rasio petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di kabupaten/ kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	Satuan Polisi Pamong Praja
II	Penanggulangan Bencana Kebakaran	4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/ Kota	80,00	2015	Satuan Polisi Pamong Praja
		5. Tingkat waktu tanggap (Response time rate)	75,00	2015	Satuan Polisi Pamong Praja
		6. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85,00	2015	Satuan Polisi Pamong Praja
		7. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90,00	2015	Satuan Polisi Pamong Praja

## C. TARGET PENCAPAIAN SPM

Target pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/ Kota. Hal ini dikarenakan belum terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis dilapangan dan semoga ditahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.


Di tahun 2017 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan amanah dari Permendagri dengan segala keterbatasan yang ada.

Berikut tabel indikator kinerja SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target dan capainya:



Tabel 2.2. Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Target dan Capaiannya

No.	Indikator Kinerja SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Target	Capaian Semester II	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/ kota	100%	25%	
2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	90%	3,9 patroli pada setiap wilayah kecamatan	
3	Cakupan Rasio petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di kabupaten/ kota	90%	0,9/ RT	
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota	50%	15 Menit	





#### D. REALISASI

Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri Semester I ( Pertama ) tahun 2017 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3.**

Indikator dan data yang diperlukan untuk SPM bidang pemerintahan dalam negeri

NO	Jenis Pelayanan Dasar Skala Provinsi	Indikator SPM	Semester II 2017	Rumus dan Sumber Data	
1	2	3	4	5	
I	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan masyarakat	<b>1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>			
		a	Jlh pelanggaran perda dan/ atau peraturan kepala daerah yg diselsaikan	31	100%
		b	Jlh pelanggaran perda dan/ atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau	31	
		<b>2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat</b>			
		a	Banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli dalam sehari	24	1,04
		b	Banyaknya kelompok kecamatan (Jlh Kecamatan)	23	
		<b>3. Cakupan rasio petugas Linmas</b>			
		a	Jumlah satuan Linmas	1.600	0,96
		b	Jumlah RT	1.674	
		II	Penanggulangan Bencana Kebakaran	<b>4. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota</b>	
a	Jlh luas WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)			20 km <sup>2</sup>	44,68%
b	Jlh luas potensi kebakaran			44,76 km <sup>2</sup>	
<b>5. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)</b>					
a	Jlh kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap			1	50%
b	Jlh kasus kebakaran dalam jangkauan WMK			2	
c	Jlh total terjadi kebakaran			2	
d	Jlh kebakaran dalam WMK			1	
e	Jlh kebakaran diluar jangkauan WMK			1	
f	Jlh kebakaran dalam waktu tanggap			1	
<b>6. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi</b>					
a	Jlh Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi			3	10%
b	Jlh Satgas Damkar			30	
<b>7. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK</b>					
a	Jlh WMK memiliki mobil dan/ atau mesin damkar yang laik pakai	1	100%		
b	Jlh WMK atau lingkungan dan/ atau kawasan berpotensi	1			



		kebakaran		
--	--	-----------	--	--

## E. ALOKASI ANGGARAN

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran dari dana APBD untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Kegiatan tersebut antara lain :

1. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Patroli dalam kota untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
3. Pengamanan insidental untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan;
4. Penyuluhan kepada masyarakat, pelaku usaha hiburan malam maupun para pelajar tentang arti pentingnya menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
5. Penertiban PKL;
6. Penindakan pelanggaran PERDA;
7. Pengendalian unjuk rasa;
8. Pengendalian kebakaran;
9. Pencarian korban tenggelam.

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan pada APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.4** Besaran Anggaran dalam Penerapan SPM

NO	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3	4
1	Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Umum di Tempat Hiburan Malam	5 Kali	RP. 28.444.000,-
2	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Masyarakat	10 Kali	Rp. 166.900.000,-
3	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda	2 Kegiatan	Rp. 93.504.000,-
4	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	6 Kegiatan	Rp. 19.500.000,-
5	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	4 Kegiatan	Rp.27.900.000,-
6	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2 Kegiatan	Rp. 38.030.000,-
7	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	3 Kegiatan	Rp. 170.230.000,-
8.	Perencanaan Sistem Peringatan Dini dan Manajemen Bencana	4 Paket	Rp. 200.000.000,-
9	Monitoring Banjir, Angin Puting	2 Keg	Rp. 172.350.000,-



	Beliung dan Tanah ongsor		
10	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	12 Bln	Rp. 147.000.000,-
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	1 Paket	Rp. 81.100.000,-
12	Pembentukan Kelompok Masyarakat /Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	1 Kegiatan	Rp. 175. 805.000,-

Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu di Tahun 2017 sangat terbatas di bandingkan dengan kebutuhan operasional di lapangan. Namun pemeliharaan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat terus diupayakan secara optimal dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi. Alokasi anggaran dalam rangkaian pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri akan terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya, sehingga sesuai dengan target yang direncanakan.

#### F. DUKUNGAN PERSONIL

Adapun dukungan personil/ pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terhitung 31 Januari 2017 adalah 110 orang, terdiri dari 69 orang PNS, dan 38 orang Pegawai Tidak Tetap (tenaga kontrak). Pejabat struktural 14 orang. Menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana (S.2) : 6 orang
- b. Sarjana (S.1) : 10 orang
- c. Diploma (D.III) : 1 Orang
- d. SLTA : 90 orang
- e. SMP : 2 Orang

Jumlah Tenaga PNS menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pegawai golongan IV : 4 Orang
- b. Pegawai golongan III : 22 Orang
- c. Pegawai golongan II : 43 Orang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan personil/ pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh tingkat SLTA 80,18% kemudian tingkat S1 sebanyak 9,09%, dan S2 sebanyak 5,45%.

#### G. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri antara lain :

1. Belum adanya personil PPNS

Solusi :



Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi  
Solusi :  
Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional
3. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.  
Solusi :  
Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lapangan;
4. Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.  
Solusi :  
Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
5. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.  
Solusi :  
Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
6. Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana  
Solusi  
Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana sebelum petugas gabungan hadir dilokasi kejadian
7. Terbatasnya anggaran operasional penanggulangan bencana  
Solusi  
Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.
8. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana  
Solusi  
Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana penyelamatan.
9. Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK  
Solusi  
Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar WMK untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.



### **BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan**

Dalam Program ini dilaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan pelanggaran ketertiban umum ditempat hiburan malam. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mengawasi dan memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha hiburan malam untuk melengkapi usaha yang dijalani dengan IMB, SITU, SIUP serta Ijin Lingkungan serta melengkapi data identitas pramusaji;
- b. Mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum di tempat hiburan malam berupa prostitusi, pekerja dibawah umur, miras dan narkoba.

#### **2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan:

- a. Pengawasan, pengendalian dan penertiban kantrantibmas  
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:
  - Mengawasi dan menjamin kegiatan pemerintahan maupun kegiatan masyarakat agar berlangsung aman dan kondusif.
  - Melakukan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- b. Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda  
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :
  - Mengawasi dan memantau pelaksanaan Peraturan Daerah
  - Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan atas indikasi pelanggaran Peraturan Daerah
  - Memberikan informasi dini atas gejolak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

#### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan**

Dalam Program ini dilaksanakan kegiatan Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Memperkuat fungsi perlindungan masyarakat di desa-desa pada tiap kecamatan;
- b. menambah jumlah anggota LINMAS khususnya di daerah yang rawan bencana dan konflik;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif.



#### **4. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam**


Dalam Program ini dilaksanakan kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Memantau potensi–potensi rawan bencana di daerah-daerah serta memberikan informasi kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang berkompeten tentang bencana yang akan terjadi;
- b. Untuk meminimalisir korban jiwa maupun harta benda penduduk di daerah yang rawan bencana.
- c. Untuk meningkatkan masing-masing fungsi pihak yang menangani musibah bencana.

#### **5. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran**

Dalam Program ini dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara-cara menangani musibah kebakaran;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi-potensi terjadinya kebakaran;
- c. Meminimalisir korban jiwa maupun harta benda akibat kesalahan dalam menangani musibah kebakaran





## **BAB IV PENUTUP**

Dalam upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang harmonis, aman, tertib, dan tentram, bukan semata-mata tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi diharapkan peran serta seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta, elemen masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan tugas koordinasi diantara para pihak terkait.


Putussibau, 8 Februari 2018

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

**RUPINUS, S.Sos., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691112 199010 1 001





**LAMPIRAN 1**  
**Laporan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**  
**Bulan Januari-Maret**

No	Jenis Penertiban	No. Perda/Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilanggar	Jumlah Penertiban			TINDAK LANJUT						Keterangan	
						ADMINISTRASI			PENGADILAN				
			Bulan			Peringatan	Penutupan/ Penyegelan	Pencabutan Izin	Yang Lain	Denda	Yang Lain		
			1	2	3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	KTP	Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan	-	4x	3x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera melengkapi administrasi kependudukan
2	IMB	Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	1x	1x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera membuat IMB
3	Perikanan	Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum	-	1x	1x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya Patroli Gabungan dengan instansi terkait di wilayah sungai Kapuas dan Sosialisasi Perda terkait tentang cara penangkapan ikan

Bulan April-Juni

No	Jenis Penertiban	No. Perda/Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilanggar	Jumlah Penertiban			TINDAK LANJUT						Keterangan	
			Bulan			ADMINISTRASI				PENGADILAN			
			4	5	6	Peringatan	Penutupan/ Penyegelan	Pencabutan Izin	Yang Lain	Denda	Yang Lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	KTP	Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan	-	1x	2x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera melengkapi administrasi kependudukan
2	IMB	Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	1x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera membuat IMB
3	Perizinan Kesehatan (Apotik)	Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan	-	1x	-	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera melengkapi administrasi perizinan

Bulan Juli-September

No	Jenis Penertiban	No. Perda/Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilanggar	Jumlah Penertiban			TINDAK LANJUT						Keterangan	
			Bulan			ADMINISTRASI				PENGADILAN			
			7	8	9	Peringatan	Penutupan/ Penyegelan	Pencabutan Izin	Yang Lain	Denda	Yang Lain		
			4	5	6								7
1	Perizinan Kesehatan (Apotik)	Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan	1x	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera melengkapi administrasi perizinan
2	IMB	Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	1x	2x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera membuat IMB
3	Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum	Perda Nomor 11 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum	4x	2x	2x	√	-	-	√	-	-	-	Teguran tertulis dan pembongkaran lapak/kios

Bulan Oktober-Desember

No	Jenis Penertiban	No. Perda/Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilanggar	Jumlah Penertiban			TINDAK LANJUT						Keterangan	
						ADMINISTRASI				PENGADILAN			
			Bulan			Peringatan	Penutupan/ Penyegelan	Pencabutan Izin	Yang Lain	Denda	Yang Lain		
			10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pajak	Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	2x	3x	1x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukan pendataan dan pengecekan izin usaha rumah makan, restoran dan reklame
2	KTP	Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan	-	3x	2x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera melengkapi administrasi kependudukan
3	Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum	Perda Nomor 11 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum	5x	3x	2x	√	-	-	√	-	-	-	Teguran tertulis dan pembongkaran lapak/kios
4	Kawasan Tertiban Tanpa Rokok	Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kawasan Tertib Tanpa Rokok	2x	2x	2x	√	-	-	-	√	-	-	Teguran tertulis dan denda Rp. 50.000,- kepada para pelanggar

LAMPIRAN 2

Laporan Pengamanan Prov/Kab/Kota

Bulan Januari-Maret

NO	JENIS PENGAMANAN	JENIS PENGAMANAN				MASALAH	PEMECAHAN MASALAH	INSTANSI TERKAIT	KET.
		LOKASI	BULAN						
			1	2	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengamanan pengukuhan dan pelantikan pejabat structural tahun 2017.	Gedung volley indor	✓	-	-	Aman terkendali	-	-Kepolisian -Dinas perhubungan	25 orang
2	Pengamanan acara pembinaan pejabat eselon II dan III tahun 2017.	Aula kantor bupati KH	✓	-	-	Aman terkendali	-	-Kepolisian	10 orang
3	Peresmian pemberhentian dan peresmian wakil ketua DPRD masa jabatan 2014-2019.	Gedung DPRD Kab.KH	✓	-	-	Aman terkendali	-	-Kepolisian	11 orang
4	Pengamanan RPI DPRD KH dalam rangka peresmian/pelantikan PAW masa jabatan 2014-2019.	Aula DPRD KH	✓	-	-	Aman terkendali	-	-Kepolisian -	17 orang
5	Pengamanan tes tenaga kontrak yang lama dan yang baru pada dinas kesehatan.	Aula dinas kesehatan Kab.KH Gedung volley indor	-	✓	-	Aman terkendali	-	-Dinas kesehatan -BKPSDM	17 orang

6	Pengamanan kegiatan bimbingan teknis tenaga kontrak satpol-pp KH.	Halaman kantor bupati KH	-	✓	-	Aman terkendali	-	-	25 orang
7	Pengamanan musyawarah daerah yang ke- III	Gedung MABM Gedung Graha kopri	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Kepolisian -Dinas perhubungan -	40 orang
8	Pengamanan Gubernur Kalimantan Barat Dalam rangka pembukaan MUSRENBANG.	Gedung Volly indor	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Kepolisian -Dinas perhubungan -Secretariat pemda (bagian umum, bagian pemerintahan)	24 orang
9	Pengamanan presiden RI	Rumah dinas Bupati KH Pasar pagi Tugu pancasila Bandara pangsuma putussibau	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Kepolisian -TNI -Dinas perhubungan	50 orang
10	Pengamanan porseni	Gor uncak Kapuas Volley indoor Gedung serbaguna kedamin SD 01 Kedamin Puja sera	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Kepolisian -Dinas perhubungan -Dispora	42 orang

Bulan April-Juni

NO	JENIS PENGAMANAN	JENIS PENGAMANAN				MASALAH	PEMECAHAN MASALAH	INSTANSI TERKAIT	KET.
		LOKASI	BULAN						
			APRIL	MEI	JUNI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengamanan penerimaan tenaga kontrak guru.	Kantor Bkpsdm	✓	-	-	Aman terkendali	-	- BKPSDM	33 orang
2	Pengamanan hari kesatuan gerak (HKG) PKK Ke-45 tahun 2017 tingkat Kabupaten Kapuas Hulu.	Taman alun Kapuas hulu	✓	-	-	Aman terkendali	-	- Kepolisian - Dinas perhubungan	16 orang
3	Pengamanan malam ramah tamah dan kegiatan gelar pengawasan daerah Provinsi Kalimantan Barat.	Rumah dinas Bupati KH	-	✓	-	Aman terkendali	-	- Sekretariat (Bagian Umum)	17 orang
4	Pengamanan kegiatan festival anak	Dinas pendidikan dan Kebudayaan Volley indor	-	✓	-	Aman terkendali	-	- Kepolisian - Dinas pendidikan dan kebudayaan	7 orang
5	Pengamanan lomba Gasing	Jln. Koprал rahman Putussibau Utara	-	✓	-	Aman terkendali	-	- Dispora	10 orang
6	Pengamanan peresmian koperasi Dharma Wanita Persatuan Kab.KH	Jln. Komyos sudarso no.133 Putussibau utara	-	✓	-	Aman terkendali	-	- Dinas perhubungan - kepolisian	5 orang
7	Pengamanan buka puasa bersama dalam rangka HUT Kota Putussibau Ke-122 dan Hari Lahir Pancasila.	Rumah dinas Bupati KH	-	-	✓	Aman terkendali	-	- Secretariat (bagian umum, bagian pemerintahan)	35 orang
8	Pengamanan silaturahmi pemerintah provinsi tahun 2017.	Rumah dinas Bupati KH	-	-	✓	Aman terkendali	-	- Sekretariat (bagian umum)	36 orang

9	Pengamanan buka puasa bersama anak yatim dan kaum dhu'afa.	Rumah dinas Bupati KH	-	-	✓	Aman terkendali	-	- Sekretariat (bagian umum, bagian P2, kesra)	53 orang
10	Pengamanan pedagang kaki lima	Pasar pagi	-	-	✓	Aman terkendali	-	- Disprindakop - Dinas perhubungan	17 orang
11	Pengamanan ramadhania	Masjid agung darunnajjah Bandara pangsuma putussibau	-	-	✓	Aman terkendali	-	- Kepolisian - Dinas perhubungan	63 orang

**Bulan Juli-September**

NO	JENIS PENGAMANAN	JENIS PENGAMANAN				MASALAH	PEMECAHAN MASALAH	INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
		LOKASI	BULAN						
			7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengamanan halal bihalal	Rumah dinas Bupati	✓	-	-	Aman terkendali	-	- Sekretariat (bagian umum, bagian kesra)	19 orang
2	Pengamanan dalam rangka kegiatan HUT persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Ke-43 Se-KALBAR.	Indor volly Lapangan futsal palapulai	✓	-	-	Aman terkendali	-	- Kepolisian - Dinas perhubungan - Dinas kesehatan	76 orang
3	Pengamanan malam resepsi kenegaraan Ke- 72 RI.	Indor volly	-	✓	-	Aman terkendali	-	- Kepolisian - Dinas perhubungan - Sekretariat (bagian umum)	23 orang
4	Pengamanan lomba bujang dara melayu dan busana melayu anak.	Indor volly	-	✓	-	Aman terkendali	-	- Dispora - Kepolisian - Dinas perhubungan	12 orang
5	Pengamanan pengumuman	Kantor BKPSDM	-	✓	-	Aman terkendali	-	- BKPSDM	16 orang

	kelulusan guru kontrak .									
6	Pengamanan pekan olahraga kabupaten (PORKAP) tahun 2017.	Gor uncak Kapuas Lapangan kalis Indoor volley Gedung serbaguna kedamin Aula DPRD Lapangan futsal palapulai Gedung PKK	-	-	✓	Aman terkendali	-	-	– Kepolisian – Dispora – Dinas perhubungan –	45 orang
7	Pengamanan penyambutan kedatangan jamaah haji Kapuas hulu.	Bandara pangsuma putussibau	-	-	✓	Aman terkendali	-	-	– kepolisian	7 orang

#### Bulan Oktober-Desember

NO	JENIS PENGAMANAN	JENIS PENGAMANAN				MASALAH	PEMECAHAN MASALAH	INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
		LOKASI	BULAN						
			10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengamanan demonstrasi masyarakat kecil.	Halaman kantor bupati KH Gedung DPRD	✓	-	-	Aman terkendali	-	– Kepolisian	75 orang
2	Pengamanan sidang di tempat sengketa tanah kantor Bupati baru.	Gedung kantor bupati baru desa sibau hilir.	✓	-	-	Aman terkendali	-	– Kepolisian – Sekretariat (bagian pertanahan)	14 orang
3	Pengamanan lomba dalam rangka HUT Dharma Wanita Persatuan Ke- 18	Indoor volley Sekretariat DWP Aula kantor Bupati	-	✓	-	Aman terkendali	-	– Kepolisian	39 orang
4	Pengamanan penyerahan surat keputusan pengangkatan tenaga kontrak guru formasi tahun 2017	Indoor volley	-	✓	-	Aman terkendali	-	– BKPSDM	15 orang
5	Pengamanan dan pengawalan Sekda Provinsi KALBAR pada acara rapat kerja	Gedung MABM	-	✓	-	Aman terkendali	-	– PEMDES – Kepolisian	12 orang

	Gubernur KALBAR bersama Bupati,Camat, dan Kepala Desa.								
6	Pengamanan HUT Putra bungsu Bupati KH.	Rumah dinas Bupati KH	-	-	✓	Aman terkendali	-	– Sekretariat (bagian umum)	20 orang
7	Pengamanan operasi pasar khusus Gas LPG 3 Kg	Disprindakop Pasar kedah Masjid Darussalam	-	-	✓	Aman terkendali	-	– Disprindakop	19 orang
8	Pengamanan HUT Dharma Wanita Persatuan Ke-18	Indoor volley	-	-	✓	Aman terkendali	-	– Kepolisian – Dinas perhubungan	55 orang
9	Pengamanan musyawarah adat	Gedung MABM	-	-	✓	Aman terkendali	-	– Kepolisian	5 orang
10	Pengamanan natal dan tahun baru 2018	Gereja katolik HSPMTB Bandara pangsuma putussibau Gereja palapulau Rumah dinas bupati	-	-	✓	Aman terkendali	-	– Kepolisian – Dinas perhubungan – TNI	54 orang